

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI  
TAHUN 2013**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AYU AMBARWATI**

**11350028**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SAMSUL HADI, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sangat sakral. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syari'at hukum Islam. Namun dalam hukum positif pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah dicatatkan dan mendapatkan alat bukti. Pernikahan yang belum mempunyai bukti berupa akta nikah masih banyak terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Wonosari menerima perkara isbat nikah sebanyak 164 perkara. Peneliti hanya akan meneliti 4 perkara dari 164 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari. Peneliti meneliti prosedur dan proses yang dilalui para pasangan yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Wonosari.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field reseacrh*. Penelitian ini bersifat *deskriptif-preskriptif* yang dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari dengan mengambil data pada tahun 2013. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi terhadap data- data yang ada di Pengadilan Agama Wonosari dan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Wonosari guna untuk mendapatkan keterangan terkait pelaksanaan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* yaitu menggunakan hukum Islam dan hukum positif berupa Undang- Undang yang berlaku di Indonesia.

Hasil dari Penelitian yang dilakukan adalah bahwa masih banyak pernikahan yang belum tercatatkan dikarenakan dulunya pada saat melangsungkan perkawinan para pasangan tidak mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama. Praktek pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari adalah pengesahan terhadap pernikahan yang sah syarat dan rukunnya perkawinan menurut hukum Islam. Para pasangan yang mengajukan permohonan membuktikan bahwa pernikahan yang dulunya telah terjadi merupakan pernikahan yang sah. Dengan bukti yang diajukan para pasangan, dapat menjadi pertimbangan untuk hakim dalam mengabulkan permohonan yang telah diajukan. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah berupa bukti yang diajukan dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena hakim berusaha untuk melindungi dan membantu masyarakat apabila menemui masalah dalam kehidupan sehari- hari. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah adalah berupa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Ambarwati

NIM : 11350028

Jurusan : Al-AhwalAsy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2013”**, adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Maulud 1436 H  
6 Januari 2015M

**Yang menyatakan,**



**Ayu Ambarwati**

**NIM: 11350028**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Ayu Ambarwati

Kepada

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ayu Ambarwati  
Nim : 11350028  
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Maulud1436 H

6 Januari 2015 M

**Pembimbing**

**Dr. Samsul Hadi, M. Ag**  
**NIP.197307082000031003**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.009/434/2015

Skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ayu Ambarwati

NIM : 11350028

Telah dimunaqosahkan pada : 27 Januari 2015


Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 06 Rabiul ‘akhir 1436 H  
27 Januari 2015 M

**TIM MUNAQOSYAH**


Ketua Sidang



**Dr. Samsul Hadi, M. Ag.**

**NIP: 19730708 200003 1 003**

Penguji I



**Hj. Fatma Amilia, M.Si.**

**NIP: 19720511 199603 2 002**

Penguji II



**Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.**

**NIP: 19700125 199703 2 001**

Yogyakarta 27 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**Prof. Noorhadi Hasan, MA., M. Phil., Ph. D.**

**NIP: 19711207 1995031 002**

## PEDOMAN TRANSLETERASI ARABI-LATIN

Transeletrasi huruf Arab yang dipakai penyusun skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 05936/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hā	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	Es ( dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

## 3. Ta'marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata- kata Arab yang sudag diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, Dammah ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### 4. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	A
◌ِ	kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Ḍammah	ditulis	u

#### 5. Volak Panjang

1	Fathah+alif	جاهلية	Ditulis	Ā : jāhiliyah
2	Fathah+ ya' mati	تنسى	Ditulis	Ā : tansā
3	Kasrah+ ya' mati	كريم	Ditulis	T :karīm
4	Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	Ū : furūḍ

#### 6. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		Ditulis	Ai
	بينكم		Ditulis	Bainakum
2	Fathah wawu mati		Ditulis	Au
	قول		Ditulis	Qaul

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
	Ditulis	U'iddat

أعدت		
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang Alif+ Lam

- a. Bila diikuti guruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	Ditulis	<i>Al- Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

## 9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al- furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

## 10. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.



- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.



## PERSEMBAHAN

Untuk Ibuku, yang selalu menemani suami serta membimbing anak- anaknya.

Yang selalu sabar dan menyayangi anak- anaknya. Beribu- ribu terimakasih penyusun ucapkan karna dukungan dan doa ibu yang selalu menyertai penyusun.

Untuk Bapakku, yang selalu mengajarkan penyusun arti kesabaran, keikhlasan, dan berusaha, selalu mengingatkan penyusun akan tanggungjawab dan kewajiban yang harus dikerjakan. Terimakasih yang tiada hingga penyusun ucapkan untuk bapak telah memberikan pelajaran yang tidak pernah didapatkan dimanapun.

Untuk kakak- kakakku dan adikku yang selalu memberikan semangat dan selalu mengarahkan penyusun.

## *MOTTO*

*Terkadang hidup itu tidak selalu di  
atas ataupun di bawah, kunci  
utama adalah selalu sabar, ikhlas  
dan tetap berusaha.*

*Mulailah sesuatu tanpa rasa takut.*

*Karena ketakutan terbesar adalah  
bayangan kita sendiri*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا  
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  
و اشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم وبارك على محمد و على اله و صحبه  
ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013. Shalawat dan salam selalu tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penyusun ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku pembimbing skripsi.
5. Ketua Pengadilan Agama Wonosari, beserta hakim- hakim dan pegawai Pengadilan Agama Wonosari.
6. Bapak Bambang Ariyanto selaku Panitera Hukum Pengadilan Agama Wonosari.
7. Bapak (Muntholib) Ibu (Wagina) Adek (Rimba Subekti) dan Kakak saya (Dwi Astuti dan Siti Puryanti).
8. Teman-teman jurusan Al Ahwal Asy-Syaksiyyah angkatan 2011 yang penyusun sayangi, yang telah memberikan penyusun semangat.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 08 Oktober 2014

Penyusun,

Ayu Ambarwati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAA KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLETRASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Telaah Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>14</b>



<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>20</b>

## **BAB II : PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH**

<b>A. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....</b>	<b>22</b>
<b>B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....</b>	<b>22</b>
<b>C. Pengertian Isbat Nikah .....</b>	<b>27</b>
<b>D. Dasar Hukum Isbat Nikah .....</b>	<b>29</b>
<b>E. Pentingnya Isbat Nikah .....</b>	<b>31</b>

## **BAB III : PRAKTEK ISBAT NIKAH**

<b>A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari .....</b>	<b>33</b>
<b>1. Letak Geografis .....</b>	<b>33</b>
<b>2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari...</b>	<b>36</b>
<b>C. Proses Pengajuan Isbat Nikah .....</b>	<b>38</b>
<b>D. Alasan dilakukan Isbat Nikah .....</b>	<b>47</b>

## **BAB IV: ANALISIS TERHADAP ISBAT NIKAH**

<b>A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemeriksaan Sah Tidaknya Pernikahan.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Analisis Yuridis terhadap Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah .....</b>	<b>62</b>
<b>C. Analisis Yuridis terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim...</b>	<b>63</b>
<b>D. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>68</b>

**BAB V : PENUTUP**

**A. Kesimpulan ..... 72**

**B. Saran- Saran ..... 74**


**DAFTAR PUSTAKA ..... 75**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**Daftar Terjemahan ..... 79**

**Biografi Ulama ..... 80**

**Lampiran Penetapan ..... 84**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi suatu keadaan yang utuh dan bermitra<sup>1</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Firman Allah Surah 30 (ar-Rūm) ayat 21:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Dalam firman Allah di atas bahwa suatu perkawinan itu adalah untuk mendapatkan *sakinah mawaddah wa rahmah* maka dalam firman Allah ini perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), hlm. 18

<sup>2</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bonacipta, 1967), hlm. 1.

<sup>3</sup> Ar-Rūm, (30):21.

<sup>4</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 39.

Perkawinan adalah ikatan janji antara laki- laki dan perempuan, dan juga antara keluarga masing- masing mempelai. Dalam hukum Indonesia suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama dan hukum negara yang berlaku. Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2, disebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam keharusan tentang pencatatan perkawinan disebutkam dalam pasal 4 yaitu: “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dan pasal 5 yaitu: “(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang- undang Nomor 32 Tahun 1954.”

Akibat dari penyimpangan dari pasal 5 di atas, disebutkan dalam pasal 6 ayat (2), yaitu: “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Hal tersebut diperkuat oleh pasal 7 ayat (1) yaitu: “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wasman, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia ( Perbandigan fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: CV.Mitra Utama, 2011), hlm. 36.

Tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP Nomor 9 tahun 1975.<sup>6</sup>

Pasal 3 yaitu:

“(1)Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, ayat (2) pemberitahuan tersebut dalam ayat dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, ayat (3) pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.”

Pasal 4 yaitu :

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”.

Pasal 5 yaitu :

” Pemberitahuan memuat nama, umur,agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu”.

Pasal 6 yaitu :

“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7 yaitu:

“ (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.”

Pasal 8 yaitu :

“Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.”

Pasal 9 yaitu :” Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan

memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam pasal 10 dan pasal 11, dan mengenai akta perkawinan pada pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.<sup>7</sup>

Pasal 10 yaitu :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 63.



“Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini, ayat (2) tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (3) dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

Pasal 11 yaitu :

“Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, ayat (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya, ayat (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.”

Pasal 12 yaitu :

“Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri;  
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.”

Pasal 13 yaitu :

“(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada, ayat

(2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab II pasal 2 disebutkan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan pada kantor pencatat sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang- undangan mengenai pencatat perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan- ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.”<sup>8</sup>

Meskipun dalam Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah jelas bahwa pencatatan perkawinan itu harus dilakukan namun dalam realita di kehidupan bermasyarakat masih ada pernikahan di bawah tangan atau nikah siri. Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ditetapkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan yang ada dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang telah diisbatkan dapat diakui secara administratif dan mempunyai kekuatan hukum. Namun pernikahan yang dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama itu terbatas hanya

---

<sup>8</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,” [http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp\\_9\\_75.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_75.htm), akses, 30 Oktober 2014, 15:00

mengenai hal- hal tertentu sesuai yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 yaitu: “ Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akad nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu ayarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- undang nomor 1 tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>9</sup>”

Penelitian awal yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan menelusuri data perkara isbat nikah yang masuk dari tahun 2000 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Wonosari. Pada tahun 2013 angka perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari mencapai 164 perkara. Oleh karena itu memunculkan ide penyusun untuk menulis skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2013.

Berikut tabel perkara yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wonosari. Data perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 2000 sampai tahun 2013.

<b>Tahun</b>	<b>Perkara yang diterima</b>	<b>Perkara yang dikabulkan</b>
2000	1	-

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3).

2001	3	3
2002	5	5
2003	4	2
2004	7	5
2005	-	-
2006	1	-
2007	-	-
2008	-	-
2009	5	5
2010	11	5
2011	87	86
2012	84	78
2013	164	164

Terkait tabel di atas jumlah perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama setiap tahun berbeda- beda. Kasus isbat nikah pada tahun 2013 hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti perkara isbat nikah pada tahun 2013. Melihat dari jumlah perkara yang masuk hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, menimbulkan ide penyusun untuk meneliti terkait tentang pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari. Walaupun perkara yang terjadi di tahun 2013 mencapai angka 164, penyusun hanya mengambil empat perkara dan empat penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosari.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana prosedur dan praktek isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan prosedur dan praktek isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari.
2. Menjelaskan dasar hukum yang dipakai oleh hakim dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari.
3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara umum kegunaan dari penelitian ini adalah, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang luas tentang isbat nikah.
2. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka ini berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penyajiannya ini ditunjukkan dengan mengungkapkan gambaran permasalahan yang telah dikaji atau dipecahkan oleh penelitian terdahulu, di samping gambaran permasalahan yang belum dikaji atau dipecahkan untuk menunjukkan keaslian penelitian yang akan dilakukan.

Skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Isbat Nikah)” ditulis oleh Rahmat Jatmiko. Bahwa dalam skripsi tersebut yang menjadi pokok masalahnya adalah terkait alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang didaftarkan secara massal.<sup>10</sup>

Skripsi yang kedua adalah skripsi yang berjudul “Eksistensi Isbat Nikah Massal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangtempel Kabupaten Indramayu tahun 2008-2012)”, yang menjadi masalah dalam karya ilmiah tersebut adalah terkait landasan hukum isbat nikah. Terkait tentang bagaimana keberhasilan isbat nikah dalam mengurangi terjadinya pernikahan tanpa akta nikah.<sup>11</sup>

Skripsi yang ketiga berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan-Alasan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2009”. Dalam

---

<sup>10</sup> Rahmat Jatmiko, “Isbat nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Isbat Nikah)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>11</sup> Maman Badruzzaman, “Efektifitas Isbat Nikah Massal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangtempel Kabupaten Indramayu”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.



karyanya peneliti meneliti tentang alasan-alasan isbat nikah yang ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2009, tentang bagaimana pertimbangan hukum dan penetapan pengadilan agama Yogyakarta atas permohonan isbat nikah, dan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang alasan isbat nikah tahun 2009. Dalam bagian analisis didalamnya berisi analisis penetapan perkara yang dikeuarkan oleh hakim mengenai isbat nikah, ada 2 penetapan yang dianalisis yang pertama adalah penetapan nomor 0005/Pdt.P/2009/PA.Yk dan penetapan nomor 0004/Pdt.P/2009/PA.Yk.<sup>12</sup>

Skripsi yang keempat adalah Isbat Nikah (Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2000- 2002). Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim terkait isbat nikah, dan dasar pertimbangan hukum isbat nikah. Dalam pembahasannya ini dijelaskan juga tentang nikah siri dan juga analisis terhadap penetapan perkara nomor 14/ Pdt.P/2001/PA.Smn, no 108/ Pdt G/2000/PA.Smn dan no 377 G/2002/PA.Smn tentang pembuktian dan nomor 14 Pdt.P/2001/PA.Smn, No 108 Pdt.G/2000/P.A/Smn dan No 377?Pdt/G/2002/ PA.Smn. Terhadap pertimbangan Hukum Perkara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Awaludin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan- Alasan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2009", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>13</sup> Muhammad Najib, "Isbat nikah (Studi kasus terhadap keputusan pengadilan Agama Sleman Tahun 2000-2002)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Skripsi yang kelima adalah “Isbat Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002-2005)”, yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah alasan yang diajukan pemohon untuk memohon isbat nikah dan pertimbangan hukum untuk penetapan isbat nikah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantul.<sup>14</sup>

Skripsi yang keenam adalah skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman ( Studi Kasus terhadap perkara no. 190 PDT. G /2004/ PA /SMN) yang disusun oleh Muhammad Dahlan. Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah *field reseach*, dalam pembahasannya pada bab kedua menjelaskan tentang gambaran umum isbat nikah polihami, bab ketiga tentang gambaran umum tentang pertimbangan hakim terkait perkara isbat nikah poligai. Pada bab keempat tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan/ memutuskan perkara isbat nikah poligami.<sup>15</sup>

Skripsi yang ketujuh berjudul “ Isbat Nikah Sebagai Upaya Mejamin Hak Anak, Suami dan Istri (Studi Kasus terhadap Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008) ditulis oleh Ramdani Fahyudi. Dalam skripsi ini pada bab keua menjelaskan tentang gambaran obyek yang dibahas tinjauan umum seputar perkawinan dan isbat nikah. Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka, oleh

---

<sup>14</sup> Siti Kurniati Dwi Astuti, “Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>15</sup> Muhammad Dahlan, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman ( Studi Kasus terhadap Perkara No. 190 PDT. G /2004/ PA /SMN)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

karena itu didiskripsikan terlebih dahulu obyek penelitian dan hasil penelitian, yaitu penetapan hakim serta pertimbangan hakim sebagai obyek yang dianalisis.<sup>16</sup>

Telaah pustaka yang kedelapan adalah tesis yang berbeda dengan telaah pustaka yang diatas karena dalam tesis ini lebih detail menjelaskan terkait tentang alasan- alasan Isbat Nikah, tesis yang berjudul “ Alasan- Alasan Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2011-2013)” yang ditulis oleh Rima Hidayati, SHI. Pada pembahasan bab dua membahas secara umum tentang pengertian perkawinan, pencatatan nikah, nikah siri dan isbat nikah. Pada bab ketiga membahas tentang isbat nikah dip Pengadilan Agama Wonosari yang meliputi diskripsi Pengadilan Agama, permohonan isbat nikah dan alasan isbat nikah yaitu yang menjadi faktor permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari. Bab yang keempat membahas tentang analisis terhadap alasan- alasan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari.<sup>17</sup> Dalam tesis ini lebih menjelaskan apa dan mengapa terkait dengan masalah alasan- alasan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari.

Berdasarkan ketujuh skripsi dan satu tesis yang telah ada dan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya oleh karena itu judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari (Analisis Normatif dan Yuridis)”, berbeda dengan penelitian yang telah ada.

---

<sup>16</sup> Ramdani Fahyudi, “Isbat Nikah Sebagai Upaya Mejamin Hak Anak, Suami dan Istri (Studi Kasus terhadap Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>17</sup> Rima Hidayati, “Alasan- Alasan Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2011-2013)”, *Tesis* Pasca Sarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

## F. Kerangka Teoritik.

Perkawinan adalah suatu ikatan yang suci antara laki- laki dan perempuan. Dari sisi syari'ah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>18</sup> Perkawinan merupakan perbuatan yang baik dan alangkah baiknya apabila perbuatan demikian diumumkan dikhlayak luas dan dapat dibuktikan dengan pencatatan yang sah.

Walaupun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tentang pencatatan nikah namun dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya pecatatan dalam hal transaksi. Q.S Al-baqarah ayat 282:

يا ايها الذين امنوا اذا تدابروا بينهم بد بين الى اجل مسمى فاكتبوه<sup>19</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa hutang piutang pun harus dicatatkan, artinya trasaksi yang penting itu selain harus adanya saksi haruslah adanya bukti berupa pencatatan. Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dari pada hutang-piutang, karena perkawinan merupakan transaksi yang sakral dan suci antara sang wali perempuan dengan mempelai laki- laki, oleh karena itu perkawinan akan lebih baik apabila diumumkan atau dicatatkan.

---

<sup>18</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 18.

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2) : 228.

Seiring perkembangan zaman hukum bernegara menetapkan peraturan tentang pencatatan pernikahan yang diatur dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

1. “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.”

Tujuan adanya hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini adalah agar setiap orang yang melakukan pernikahan menaati hukum yang telah ada dan perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan hukum dalam pernikahan dapat menjamin hak- hak istri, hak- hak keturunan agar dalam akta kelahiran jelas orang tuanya, untuk masalah waris, untuk menjadi bukti apabila suatu hari nanti ada salah satu pihak yang mengingkarinya dan untuk pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Dengan adanya pencatatan yang jelas perkawinan akan memiliki kekuatan hukum, sehingga anak-anak dari hasil perkawinan akan mempunyai status yang jelas dan ketika mengurus masalah akta kelahiran, masalah hak waris tidak menemui kesulitan. Jadi pencatatan pernikahan ini ada demi kemakmuran antara suami istri dan keturunannya untuk menghindarkan kesulitan yang nantinya akan ditemui oleh masyarakat. Seperti dalam kaidah fikih:

جلب المصالح ودرء المفساد<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih: kaidah- kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 27.

Kaidah fikih di atas adalah kaidah fikih tentang meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Perkawinan merupakan perbuatan yang baik dan merupakan suatu perjanjian yang suci dan sakral. Dalam sebuah perjanjian antara dua belah pihak untuk dapat menguatkan dan memiliki kekuatan hukum haruslah ada pencatatan atau bukti dalam sebuah perkawinan, karena demi kemaslahatan antara laki-laki dan perempuan juga dengan keturunan yang akan lahir dari perkawinan.

Dengan adanya bukti perkawinan akan menjamin hak-hak istri dan status keturunan akan menjadi jelas. Pencatatan perkawinan juga akan menghindarkan dari kemadharatan yang mungkin akan terjadi yaitu adanya fitnah dari orang lain, adanya pengingkaran dari salah satu pihak. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini akan menjadikan bukti bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum negara dan hukum agama.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan karya ilmiah termasuk skripsi harus adaya metode penelitian, agar dalam penyusunan dapat tersusun secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan *field research* adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.<sup>21</sup> Penyusun di sini melakukan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari dan melakukan wawancara terkait

---

<sup>21</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Peneletian*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), hlm.52.

pelaksanaan isbat nikah. Obyek yang akan diteliti di sini adalah kasus isbat nikah yang terjadi di pengadilan Agama Wonosari tahun 2013.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat:

- a. *Diskriptif* adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain- lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.<sup>22</sup> Penelitian yang menggambarkan apa adanya yang ada di Pengadilan Agama Wonosari terkait tentang isbat nikah.
- b. *Preskriptif*, yaitu menetapkan norma- norma hukum, kemudian melihat apakah praktek pelaksanaan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Wonosari telah sesuai atau belum dengan norma- norma Hukum Islam.<sup>23</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini agar dapat terlaksana dan tersusun dengan sempurna dan sistematis digunakannya pengumpulan data. Adapun pengumpulan data yakni :

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>23</sup> Milzamah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan di Perusahaan Aini Batik Pekalongan*, ( Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 13.

- a. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>24</sup> Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Peneliti menggunakan jenis *Participant Observation* yaitu seorang peneliti yang berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan penelitian atau aktifitas yang dijalani selama melakukan penelitian.<sup>25</sup> Peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang ada di Pengadilan Agama Wonosari terkait dengan perkara isbat nikah yang terjadi pada tahun 2010-2013.
- b. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini ialah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>26</sup> Peneliti akan menjadikan Hakim Pengadilan Agama Wonosari sebagai narasumber

---

<sup>24</sup> Saifuddin Anwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.91.

<sup>25</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian.*, hlm. 237.

<sup>26</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Slemba Humanika, 2010), hlm. 118.



untuk dimintai keterangan terkait isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari.

#### 4. Pendekatan Penelitian.

Dalam penyusunan ini yakni yang digunakan adalah *yuridis normatif*. *Yuridis* adalah pendekatan yang menggunakan perundang-undangan yang telah ada. Dan pendekatan *Normatif* yaitu nilai- nilai moral atau norma dianggap sebagai suatu kebenaran.<sup>27</sup> Pendekatan normatif disini mengacu pada hukum Islam.

#### 5. Analisis Data.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan analisis data *kualitatif*.<sup>28</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>29</sup>

Dalam analisis data ini peneliti menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan yang bersifat nyata dan fakta bahwa itu benar- benar terjadi. Peneliti memakai pola pikir dengan cara *induktif dan deduktif*. *Induktif* adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Peneliti dapat mengamati kejadian yang nyata yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari dan peneliti

---

<sup>27</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Meodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Lngkah demi Langkah Pelaksanaan Peneletian.*, hlm. 5.

<sup>28</sup> Saifuddin Anwar, *Metode penelitian.*, hlm. 5.

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif.*, hlm. 9.

menyimpulkan apakah praktek yang ada di Pengadilan Agama Wonosari sesuai dengan teori yang telah di pelajari.

*Deduktif* adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dari hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan dari norma hukum islam dan hukum positif yang berlaku sesuai dengan fenomena pelaksanaan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari atau belum.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini agar dapat tersusun secara terperinci maka penyusun mengambil lima bab dalam penyusunan ini. Adapun ringkasan yang akan dipaparkan pada bagian- bagian babnya adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama, berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan daripada skripsi yang disusun, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, berisikan penjelasan tentang pencatatan perkawinan dan isbat nikah. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama adalah mengenai pengertian, dasar hukum pencatatan perkawinan dan yang kedua adalah mengenai pengertian, dasar hukum isbat nikah dan pentingnya dilakukan isbat nikah.

3. Bab ketiga, berisikan penjelasan tentang praktek isbat nikah. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yang pertama adalah sekilas tentang Pengadilan Agama Wonosari terkait letak dan kompetensinya. Yang kedua adalah tentang prosedur isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Dan yang ketiga adalah tentang Alasan dilakukannya isbat nikah.
4. Bab keempat, berisikan tentang penjelasan analisis terhadap isbat nikah. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab yang pertama adalah analisis hukum islam terhadap pemeriksaan sah tidaknya pernikahan, yang kedua adalah analisis yuridis terhadap prosedur pelaksanaan isbat nikah, analisis yuridis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim, dan analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim.
5. Bab kelima, berisikan penutup yang didalamnya dipaparkan kesimpulan dan saran-saran dan berisikan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan.**

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penyusun lakukan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari diajukan oleh pasangan suami istri yang ingin mendapatkan bukti nikah. Permohonan dapat bersifat voluntair dan kontensius. Setelah permohonan didaftarkan ke Pengadilan Agama pemohon menyerahkan berkas yang lengkap dan alasan mengapa diajukannya isbat nikah. Setelah para pemohon menyerahkan berkas- berkas kemudian majelis hakim menetapkan hari persidangan yang terlebih dahulu diumumkan ke media massa dalam waktu 14 hari. Kemudian diadakan persidangan yang pada tahap pertama dilakukan pemeriksaan bukti surat dan bukti saksi untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah sesuai rukun dan syarat perkawinan. Setelah pemeriksaan dilakukan kemudian tahap selanjutnya dilakukan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik ,duplik pembuktian dan kesimpulan. Tahap selanjutnya dilakukan pembacaan penetapan oleh Majelis Hakim.
2. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah adalah :
  - a. Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

- b. Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi, dan
- c. disesuaikan dengan perbuatan hukumnya.

Hakim selalu mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutuskan suatu perkara. Karena pada dasarnya hakim itu berusaha melindungi hak masyarakat dan berusaha menghilangkan kesulitan yang ditemui oleh masyarakat. Dalam memutuskan suatu perkara isbat nikah hakim menimbang dari fakta yang didapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tidak ada larangan perkawinan, bukan saudara kandung atau sepersusuan, bukan muhrimnya, selama perkawinan tidak pernah bercerai dan pernikahan yang dilakukan dulunya sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari adalah berupa pengesahan atas perkawinan yang sah rukun dan syarat menurut hukum agama Islam. Sebagian besar alasan diajukannya isbat nikah ini karena perkawinan yang dulunya telah dilakukan tidak menerima bukti dari pihak Kantor Urusan Agama namun ada juga kasus isbat nikah dikarenakan kehilangan akta nikah. Menurut hukum positif perkawinan yang tidak mempunyai bukti perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Pernikahan yang diajukan adalah pernikahan yang telah dilakukan secara sah dan tidak melanggar pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan yang tidak mempunyai bukti berupa akta nikah ini merupakan suatu kesulitan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, karna dengan tidak adanya akta

nikah ini suami istri sulit mengurus surat- surat yang harus berkaitan dengan akta nikah. Dalam hukum bernegara pernikahan mempunyai kekuatan hukum apabila telah mempunyai bukti nikah. Dengan adanya bukti nikah yang dapat menjamin hak- hak istri dan status keturunan, terkait masalah waris untuk istri dan keturunan juga akan menjadi jelas. Pencatatan pernikahan ini ada demi kemakmuran suami istri beserta keturunannya untuk menghindarkan kesulitan yang nantinya akan di temui oleh masyarakat.

### **Saran-Saran**

Terkait dengan permasalahan penulisan skripsi ini perkenankanlah saya memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak KUA untuk tidak lalai memberikan kutipan akta nikah kepada pasangan suami istri yang telah menikah.
2. Diharapkan untuk pemerintah agar menelusuri perkawinan yang belum mempunyai akta nikah sehingga dapat meminimalisir perkawinan yang tidak berkekuatan hukum.
3. Untuk para pasangan yang pernikahannya belum berkekuatan hukum disarankan agar mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Agama agar perkawinan dapat diakui oleh hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an:

Al- Qur'an dan Terjemahannya 1-30, Surabaya: Mekar Surabaya,2004.

### B. Undang- Undang

*Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbala, 2012.

### C. Fikih

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Ssinar Grafika, 2010.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: DirektoratJendral Pembinaan Kelembagaan Agama Isla, 1985.

Hamid, Zahri, *Pokok- Pokok Hukum Perkawinan dan Undang- Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta, Binacipta, 1967.

Mugniya, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh'ala Madzhabi Al-Khamsah*, Muhammad alih Bahasa Akif, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta : ACAdEMIA, 2005.

Nasution, Khoiruddin., *Hukum Perdata (Keluarga)Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.

*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi*, Jakarta : Ketua Muda Mahkamah Agung RI, 2009.

1986

Ramulyo, Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILLCO, 1985.

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hillco, 1986.

Syaikh al'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al- Ummah fi Ikhtilāf al A'immah*, alih bahasa, 'Abdullah Zaki Akaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004

Tholib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : UI-Pres,

Tahimi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Wasman, Nuroniyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia ( Perbandingan fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: CV.Mitra Utama, 2011.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika(Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

Widi, Kartiko Restu, *Asas Meodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Lngkah demi Langkah Pelaksanaan Peneletian*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2010.



#### **D. Ushul Fikih**

Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih: kaidah- kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Fadal, Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008.

#### **E. Skripsi dan Tesis**

Astuti, Siti, *Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Study Kasus di PA Bantul Tahun 2002-2005)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Awaludin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan- Alasan Isbat Nikah di Pengadilan agama Yogyakarta tahun 2009*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Badrizzaman, Maman, *Efektifitas Isbat Nikah Massal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangtempel Kabupaten Indramayu*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Hidayati, Rima, *Alasan- Alasan Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2011-2013)*, Tesis Pasca Sarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Jatmiko, Rahmat, *Isbat nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Study terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan isbat nikah)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Milzamah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan di Perusahaan Aini Batik Pekalongan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

Najib, Muhammad, *Isbat nikah (Study kasus terhadap keputusan pengadilan Agama Sleman Tahun 2000-2002)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

#### **F. Lain-Lain**

Anwar, Saifuddin, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, edisi revisi. IV, 1998.

Dokumen Pengadilan Agama Wonosari 2013.

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

[http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp\\_9\\_75.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_75.htm), akses, 30 Oktober 2014, 15:00

### DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	1	3	Dan di antara tanda- tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2.	14	18	Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
3.	15	19	Meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan
4	57	3	Dan diterima pengakuan nikah dari perempuan yang telah akil baligh.
5.	58	6	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan
6.	70	13	Kemudharatan harus dihilangkan

## BIOGRAFI ULAMA

### **a. Imam malik bin Anas**

Beliau adalah Abu Abdullah, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Harits bin Ghuyman bin Khutsail bin Amr bin Harits. Ibunya adalah Aliyah bin Syarik al-Azdiyah. Keluarganya berasal dari Yaman, lalu pada masa Umar bin Khattab, sang kakek pindah ke Kota Madinah dan menimba ilmu dengan para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga menjadi salah seorang pembesar tabi'in. Imam Malik dilahirkan di Kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad, tepatnya tahun 93 H. Tahun kelahirannya bersamaan dengan tahun wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*. Malik kecil tumbuh di lingkungan yang religius, kedua orang tuanya adalah murid dari sahabat-sahabat yang mulia. Pamannya adalah Nafi', seorang periwayat hadis yang terpercaya, yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya, *radhiallahu 'anhum*. Dengan lingkungan keluarga yang utama seperti ini, Imam Malik dibesarkan.

### **b. Imam Abu Hanifa**

Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, adalah Abu Hanafiah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi'at At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra., Imam Ali bahkan pernah mendoakan Tsabit agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti abu

Hanafiah. Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sekaj masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci Al-Qur'an tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang Al-qur'an, beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

**c. *Imam Ahmad Hambali***

Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. (780 M). Ahmad bin Hambal di besarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpeti banyak orang. Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan belajar menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar bahasa arab, hadits, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para Tabi'in.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Bashra untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu denga Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu ke Yaman

dan Mesir. Di antara guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas.

**d. *Imam Syafi'i***

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah: Muhammad bin Idris Asy Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah menuju Madinah. Di sanalah beliau mengisi waktunya dengan mempelajari ilmu Fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana, bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

*e. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi*

Ia adalah seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Beliau berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi, nisbah kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina.

Saat itu tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya. Karenanya, ayahnya, Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini hijrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Muwaffaquddin, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H (Al-Hafidz Dhiya'uddin mempunyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya penduduk Baitul Maqdis ke Damaskus).